

**PENGARUH UNDANG-UNDANG AGRARIA 1870 TERHADAP
EKSISTENSI KOMUNITAS ARAB DI AMPEL SURABAYA
PADA TAHUN 1870-1930 M**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi
Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI)**



OLEH :

**WIDATUL LUTHFIYAH
NIM : A92214114**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
SURABAYA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Widatul Luthfiyah

NIM : A92214114

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam (SPI)

Fakultas : Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel
Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika ternyata di kemudian hari skripsi ini terbukti bukan hasil karya saya, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Surabaya, 23 Oktober 2018

Saya yang menyatakan,



Widatul Luthfiyah

A92214114


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal, 23 Oktober 2018

Oleh

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.


Dr. Achmad Zuhdi DH, M.Fil.I
NIP. 196110111991031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah diuji oleh Tim Penguji dan dinyatakan Lulus

Pada tanggal 31 Oktober 2018

Ketua/Pembimbing



Dr. Achmad Zuhdi DH, M.Fil.I
NIP. 196110111991031001

Penguji I



Muhammad Khodafi, M.SI
NIP. 197211292000031001

Penguji II



Dra. Lailatul Huda, M.Hum
NIP. 196311132006042004

Sekretaris



Dwi Susanto, S.Hum, MA
NIP. 197712212005011003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Sunan Ampel Surabaya



Dr. Agus Aditoni, M.Ag
NIP. 196210021992031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Widatul Luthfiyah
 NIM : A92214114
 Fakultas/Jurusan : Adab dan Humaniora / Sejarah peradaban Islam
 E-mail address : widatubiscuits@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

pengaruh Undang-undang Agraria 1870 Terhadap
Eksistensi Komunitas Arab di Ampel Surabaya pada
tahun 1870-1930 M

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Oktober 2018

Penulis

(Widatul Luthfiyah)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang Pengaruh Undang-Undang Agraria 1870 Terhadap Eksistensi Komunitas Arab di Ampel Surabaya Pada Tahun 1870-1930 M. Permasalahan yang dibahas meliputi: (1) sejarah munculnya Undang-Undang Agraria 1870; (2) penerapan Undang-Undang Agraria 1870; (3) dampak penerapan Undang-Undang Agraria 1870 terhadap kondisi sosial-ekonomi Komunitas Arab di Ampel Surabaya.

Penulisan Skripsi ini disusun menggunakan metode penelitian sejarah dengan menempuh langkah-langkah *Heuristik* (Pengumpulan Sumber), *Verifikasi* (Kritik Sumber), *Interpretasi* (penafsiran sumber), dan *Historiografi* (penulisan sejarah). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis dan sosiologis. Pendekatan historis menjelaskan peristiwa berdasarkan waktu kejadiannya, dimulai dari latar belakang terbentuknya Undang-Undang Agraria 1870, penerapan sampai pengaruhnya bagi komunitas Arab Ampel Surabaya. Kemudian pendekatan sosiologis mengungkap proses-proses sosial dengan bantuan teori perubahan sosial oleh Selo Soemardjan dan perkembangan ekonomi oleh Paul Alpert yang mengungkap perubahan struktur sosial sebagai salah satu dampak eksploitasi sumber produktif suatu Negara. Penerapan Undang-Undang Agraria 1870 mengakibatkan terbentuknya lapisan-lapisan sosial pada masyarakat Surabaya yang pada akhirnya menempatkan komunitas Arab Ampel Surabaya pada lapisan kedua dan berprofesi sebagai distributor ekonomi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Undang-Undang Agraria 1870 muncul sebagai akibat adanya penyelewengan-penyelewengan pada masa Sistem Tanam Paksa yang bersamaan dengan berkembangnya Pemikiran liberal di bumi Eropa; (2) Undang-Undang Agraria 1870 diterapkan menjadi dua aturan, aturan tentang Agraria (*Agrarische Besluit*) dan pemberian Hak *Erfpacht*; (3) penerapan Undang-Undang Agraria 1870 memberikan dampak negatif berupa terbatasnya akifitas ekonomi dan kehidupan sosial komunitas Arab Ampel Surabaya, selain itu juga memberikan dampak positif berupa bersatunya kekuatan untuk melawan budaya yang dibuktikan dengan didirikannya sekolah-sekolah khusus Arab dan Pribumi.

ABSTRACT

This thesis was discuss about The Influence of Agrarian Laws 1870 For Arabic Community's in Ampel Surabaya Existence on 1870-1930 M. The problem that discussed by researcher were about: (1) the history of Agrarian Laws' (1870) appearance; (2) application of Agrarian Laws 1870; (3) the impact of Agrarian Laws' application for social and economic's Ampel Arabic Community.

This writing is made by historical research method. There are four steps; *Heuristic* (sources collect), *Verification* (sources criticism), *Interpretation* (Sources interpretation), and *Histotigraphy* (Historical Writing). Beside that, it is use historical approaching and socilogis. Historical approaching explain about event by the time, it is start from Agrarian laws 1870 appearing, applicating, until its influence for Ampel Arabic Community. Then Sociological approaching explain about social proces with social change by Selo Soemardjan and economic development theories by Paul Alpert. Its explain about structural changing as an impact from exploited productive sources by a country. The aplication of Agrarian Laws 1870 make social layers in Surabaya community, and the last its change Ampel Arabic Comunity into second layer. Then they are as economic distributor.

Research result can conclude that (1) Agrarian laws 1870 appear because of many fraud on Tanam Paksa Period, beside that liberal thinking is grow well in Europe; (2) Agrarian laws 1870 applicate about two rules, Agrarian rules (*Agrarische Besluit*) and giving *Erfpacht* rights; (3) Agrarian Laws 1870 application are giving negative impact for Ampel Arabic Community's economic and social life, beside that it is giving positive impact too, they make a power to against Kolonial's cultures. They build schools for Arabic and indigenus.

BAB II	: SEJARAH MUNCULNYA UNDANG-UNDANG AGRARIA 1870 M	
	A. Latar Belakang Munculnya Undang-Undang Agraria	
	1870 M.....	18
	1. Sistem Tanam Paksa dan Penyelewengannya...	18
	2. Pengaruh Pemikiran Liberal.....	28
	B. Isi dan Tujuan Undang-Undang Agraria 1870 M....	32
	1. Isi Undang-Undang Agraria 1870 M.....	32
	2. Tujuan Diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870.....	36
BAB III	: PENERAPAN UNDANG-UNDANG AGRARIA (<i>Agrarische Wet</i>) 1870 M	
	A. Keputusan atau Peraturan Agraria (<i>Agrarsiche Besluit</i>)..	
	40
	B. Penerapan Hak Guna Usaha (<i>Hak Erfpacht</i>).....	43
BAB IV	: DAMPAK PENERAPAN UNDANG-UNDANG AGRARIA 1870 TERHADAP KONDISI SOSIAL-EKONOMI KOMUNITAS ARAB DI AMPEL SURABAYA	
	A. Kerugian Yang Diterima Komunitas Arab Ampel Surabaya.....	59
	B. Keuntungan Bagi Komunitas Arab Ampel Surabaya.....	66
BAB V	: PENUTUP	

diantaranya dengan sultan Banten.³ Untuk Surabaya Daendels menjadikannya sebagai benteng pertahanan dengan membangun pabrik senjata juga benteng Lodewijk. Selain itu ia juga menjual tanah-tanah secara teratur kepada swasta.

Usaha-usaha Daendels ini dilakukan sebagai upaya melindungi nusantara dari serangan Inggris yang saat itu bermusuhan dengan Perancis. Kekuasaan Inggris sendiri sudah mencapai semenanjung malaya, serta untuk mengisi kekosongan kas negara akibat perang. Namun usaha daendels ini tidak membantu, Inggris dapat memasuki nusantara khususnya Surabaya tanpa ada perlawanan.

Pada tahun 1830 Belanda mampu menguasai seluruh wilayah Nusantara. Hal ini mempermudah pihak Belanda untuk merealisasikan tujuan utamanya sejak pelayaran pertama, yakni memperoleh daerah tropis dan menguasainya supaya mendapat keuntungan.⁴ Dengan demikian Gubernur Jenderal Van den Bosch menerapkan *cultuurstelsel* (sistem penanaman) atas persetujuan Raja Belanda.

Sistem ini merupakan kumpulan peraturan-peraturan, utamanya mengharuskan desa menyisihkan seperlima tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor, yang selanjutnya hasil pertanian ini dijual kepada pemerintah untuk membayar sewa tanah.⁵ Komoditi ekspor yang ditanam berupa gula, kopi, nila, teh dan tembakau. Proses berikutnya tidak hanya diekspor secara langsung tetapi juga diolah terlebih dahulu.

³ Denys Lombard, *Nusa Jawa Silang Budaya* (Jakarta: PT. Gramedia, 1996), 90.

⁴ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Terj. Dharmono Hardjowidjono (Jakarta: Serambi, 2008), 183.

⁵ Robert Van Niel, *Sistem Tanam Paksa Di Jawa*, Terj. Hardoyo (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003), 3.

Dalam pengolahan hasil bumi, pemerintah menyerahkan kepada orang yang mau mendirikan pabrik atau penggilingan. Olahan tersebut kemudian dijual kepada pemerintah. Dalam melancarkan aktifitas ini, pemerintah tidak hanya memberikan pinjaman uang kepada para kontraktor melalui perjanjian kontrak, tetapi juga membantu mendapatkan tenaga kerja dan bahan mentah seperti batang tebu.

Kontraktor-kontraktor tersebut selanjutnya banyak yang mengalami pertumbuhan pesat bersanding dengan perkebunan swasta. Bahkan diantara mereka ada yang mulai membuka lahan penanaman baru untuk keluarganya. Mereka berpikir akan maju jika pemerintah tidak ikut campur tangan dalam hal penanaman.⁶

Hal ini menimbulkan diusungnya ekonomi liberal di tanah Hindia Belanda, didukung oleh golongan liberal dalam pemerintahan. Dengan demikian Sistem Tanam Paksa dapat dihapuskan yang diganti dengan “politik pintu terbuka”. Untuk melancarkannya diusunglah Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet 1870*) oleh De Waal seorang menteri jajahan.

Ekonomi liberal melalui Undang-undang Agraria 1870 memberikan hak khusus bagi perusahaan swasta. Mereka diberikan hak *Erfpacht* (Hak guna usaha), menyewa tanah yang belum di garap berdasarkan perjanjian kontrak jangka panjang dan menyewa tanah-tanah yang sudah digarap kepada desa atau individu penanam.⁷ Dengan demikian perkebunan yang awalnya dipusatkan di Jawa, perlahan diarahkan ke daerah lain seperti perkebunan tembakau di

⁶ Ibid., 268.

⁷ Ibid., 223.

Sumatera Utara, Perkebunan karet di Sumatera Timur, Perkebunan Kelapa sawit di Sumatera Utara, Teh di Jawa Barat dan Sumatera Utara serta perkebunan Tebu di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untuk wilayah Surabaya perkebunan gula sangat maju sehingga memajukan pula Industri Gula di Karesidenan Surabaya.⁸

Akan tetapi perluasan perkebunan ini menyebabkan adanya transfer tenaga kerja dari Jawa ke daerah lain secara paksa. Para pekerja tidak dapat menghindar karena telah terikat kontrak sesuai *Undang-undang Koeli Ordonantie* yang dikeluarkan oleh Pemerintah kolonial pada tahun 1881. Di dalamnya telah tertulis bahwa para kuli bekerja sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati. Mereka diberi upah minim dengan beban kerja yang tinggi. Hal ini bisa dikatakan sebagai bentuk penindasan baru yang dilakukan oleh pihak perusahaan swasta yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Pemberlakuan Undang-Undang Agraria tidak hanya memberikan dampak bagi masyarakat pribumi tetapi juga masyarakat asing seperti Komunitas Arab yang ada di Surabaya. Pembangunan kota Surabaya semakin gencar dengan fasilitas yang lengkap juga menimbulkan stratifikasi sosial. Tempat tinggal setiap komunitas dibedakan dengan dipisah sungai Kalimas. Sebelah barat sungai dihuni oleh pemukiman Eropa, sementara disebelah Timur dihuni Komunitas Arab dan Cina. Hal ini menyebabkan aktifitas dagang Komunitas Arab mengalami sedikit kehambatan, mengingat pusat aktifitas kota, baik

⁸ Nasution, *Ekonomi Surabaya Pada Masa Kolonial (1830-1930)*, 114.

pemerintahan maupun ekonomi berada di pemukiman etnis Eropa.⁹ Dari masalah inilah merasa perlu dilakukan penelitian sehingga penulis mengambil judul **“Pengaruh Undang-Undang Agraria 1870 Terhadap Eksistensi Komunitas Arab Di Ampel Surabaya Pada Tahun 1870-1930 M”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah munculnya Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) 1870?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) 1870?
3. Bagaimana dampak penerapan Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) 1870 terhadap kondisi sosial-ekonomi komunitas Arab Ampel Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan sejarah munculnya Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) 1870
2. Memaparkan bagaimana penerapan Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) 1870
3. Mendeskripsikan pengaruh ditetapkannya Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) 1870 terhadap kondisi sosial-ekonomi komunitas Arab Ampel Surabaya.

⁹ Nanang Purwono, *Mana Soerabaia Koe* (Surabaya: INTI Grafika, 2006), 26.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

1. Sebagai sumbangsih terhadap research (penelitian) tentang sejarah dibentuknya Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) 1870
2. Dapat dijadikan bahan referensi di Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora, maupun perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam bidang kajian Sejarah Peradaban Islam
3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.
 - a. Secara teoritis adalah untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh ditetapkan Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) 1870 terhadap kondisi sosial-ekonomi komunitas Arab Surabaya, dan sebagai bahan rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya
 - b. Secara Praktis adalah untuk menambah bahan informasi bagi penulis dan pembaca yang ingin mengetahui tentang pengaruh ditetapkan Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) 1870 terhadap kondisi sosial-ekonomi komunitas Arab Surabaya.

E. Pendekatan Dan Kerangka Teoritik

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini merupakan pendekatan historis dan sosiologis. Pendekatan historis menurut Hasan adalah suatu seni yang membahas tentang kejadian-kejadian waktu dari segi spesifikasi dan penentuan waktunya, temanya manusia dan waktu, permasalahannya adalah keadaan yang menguraikan bagian-bagian ruang lingkup situasi yang terjadi

pada manusia dalam suatu waktu.¹⁰ Pendekatan historis dilakukan dengan cara menelusuri sumber-sumber pada masa lampau baik berupa dokumen, arsip, atau prasasti yang dapat membantu merekonstruksi kembali sesuai waktu dengan urutan yang tepat. Sedangkan pendekatan sosiologis menggunakan ilmu bantu sosial yang merupakan ilmu sosiologi sehingga dapat membantu mengungkapkan proses-proses sosial¹¹. Menurut Ibnu Khaldun manusia diciptakan sebagai makhluk politik atau sosial, yaitu makhluk yang selalu membutuhkan orang lain dalam mempertahankan kehidupannya, sehingga kehidupannya dengan masyarakat dan organisasi sosial merupakan sebuah keharusan.¹² Dari sini peneliti mencoba mengungkapkan berbagai peristiwa yang melatar belakangi ditetapkannya Undang-Undang Agraria 1870 serta penerapannya dengan menggunakan sumber primer dari Arsip. Arsip yang peneliti peroleh berisi tentang kandungan Undang-Undang Agraria 1870 dan penerapannya yang terdapat pada *staatsblad* atau lembar negara Hindia Belanda Tahun 1870. Dan menggunakan pendekatan sosiologis untuk mengungkapkan hubungan antar pihak yang terkait dalam pembentukan Undang-Undang Agraria 1870.

Selain pendekatan historis dan sosiologis peneliti juga menggunakan teori perubahan sosial dan perkembangan ekonomi untuk mengatur konstruk berpikir dalam mengungkapkan masalah yang menjadi titik penelitian. Secara umum perubahan sosial dapat didefinisikan sebagai terjadinya perubahan dari

¹⁰ Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1986), 46.

¹¹ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 12.

¹² Ibnu Khaldun, *Muqadimah*, Terj. Akhmadi Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 14.

apalagi dengan bantuan berdirinya perusahaan-perusahaan swasta. Namun perlahan posisi pribumi sebagai tuan tanah dan produsen hasil bumi mulai terkikis, yang ada hanya pribumi sebagai tuan tanah sementara pengusaha swasta menjadi produsen. Pribumi yang tidak memiliki tanah akan memilih bekerja sebagai buruh pabrik, meskipun kadang ada juga yang dipaksa bekerja sebagai tenaga di perkebunan-perkebunan di luar Jawa. Keadaan ini lama-kelamaan terlihat tidak lain merupakan eksploitasi dan penindasan gaya baru.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sejenis yang relevan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Masyarakat Arab Islam Di Ampel Surabaya Dalam Struktur Kota Bawah Tahun 1816-1918* skripsi yang ditulis oleh Maslakhatul Khurul Aini, UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana kondisi Masyarakat Arab Ampel semenjak dibentuknya struktur kota bawah pada masa Daendels. Struktur kota Bawah merupakan pemisahan pemukiman antara ras Eropa, pribumi, dan ras asing seperti Arab, Cina, dan Melayu.
2. *Kajian Sejarah Maritim: Peranan Sungai Kalimas Sebagai Jalur Perdagangan Dan Pengaruhnya Bagi Etnis Arab Di Surabaya Tahun 1902-1930 M* ditulis oleh Ahmad Agus Ubaidillah, UIN Sunan Ampel Surabaya. Pembahasan pokok dalam penelitian ini adalah terkait pembangunan pelabuhan Kalimas untuk melancarkan perdagangan.

3. *Komunitas Masyarakat Arab di Ampel Surabaya: Sejarah Munculnya Masyarakat Arab DI Ampel Surabaya* ditulis oleh Anik Mukardaya, UIN Sunan Ampel Surabaya. Kajian pada penelitian ini difokuskan kepada sejarah dan latar belakang munculnya Komunitas Islam Arab di Ampel Surabaya.

Dari ketiga penelitian di atas belum ada penelitian yang membahas tentang dampak Undang-Undang Agraria 1870. Baik terhadap kehidupan sosial ekonomi pribumi maupun Komunitas Arab Surabaya.

G. Metode Penelitian

Dalam membuat karya ilmiah perlu digunakan metode untuk membantu menemukan dan menghasilkan karya yang sesuai. Metode sendiri merupakan cara, jalan atau petunjuk teknis dalam melakukan proses penelitian.¹⁵ Penelitian sejarah sudah pasti menggunakan metode sejarah dimana metode ini akan membantu menyelidiki permasalahan dengan cara mengaplikasikan jalan pemecahan dari pandangan historis.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai Pengaruh Undang-Undang Agraria 1870 terhadap eksistensi Komunitas Arab di Surabaya pada akhir abad ke-19 sampai awal abad 20, penulis mengacu pada tahapan-tahapan yang diusung metode sejarah, yakni pengumpulan sumber (*heuristic*), kritik sumber (*verifikasi*), penafsiran atau analisa (*interpretasi*), dan penulisan sejarah (*historiografi*). Untuk langkah-langkahnya lebih detailnya adalah sebagai berikut:

¹⁵ Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, 53.

1. Pengumpulan sumber (*heuristic*)

Heuristik atau pengumpulan sumber merupakan suatu proses mengumpulkan sumber untuk mendapatkan data-data sejarah, baik yang berasal dari sumber primer maupun sekunder.¹⁶ Data yang diperoleh penulis meliputi sumber tertulis, seperti arsip dan buku.

a. Sumber Primer, adalah sumber sejarah baik berupa dokumen, foto maupun prasasti yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, perorangan, kelompok, dan organisasi.¹⁷ Data primer yang diperoleh penulis berasal dari Badan Arsip jagir Wonokromo, adalah sebagai berikut:

- 1) *Staatsblad tahun 1870 nomor 55*, berisi tentang uraian Undang-Undang Agraria yang juga merupakan tambahan ayat-ayat baru pada pasal 62 *Regerings Reglement Hindia Belanda tahun 1845*.
- 2) *Staatsblad tahun 1870 nomor 118*, berisi tentang pemberian hak *erfpacht* di Jawa dan Madura.
- 3) *Staatsblad tahun 1854*, berisi tentang *Regerings Reglement Hindia Belanda tahun 1845* (Undang-Undang awal sebelum ada tambahan pada tahun 1870).

b. Sumber sekunder, merupakan data yang yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada, baik berupa buku-buku hasil penelitian, jurnal, majalah, dan lain sebagainya. berikut sumber sekunder yang berhasil penulis gunakan untuk

¹⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 69.

¹⁷ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004), 29.

membantu merekonstruksi kembali pengaruh Undang-Undang Agraria 1870:

- 1) *Hukum Agraria Indonesia: sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* ditulis oleh Boedi Harsono. Dari buku ini penulis mendapatkan banyak informasi tentang sumber primer yang dibutuhkan.
 - 2) *Ekonomi Surabaya Pada Masa Kolonial 1830-1930*, ditulis oleh Nasution. Buku ini membahas tentang ekonomi pemerintah dan pribumi Surabaya, juga etnis asing di Surabaya. Data mengenai ekspor-impor hasil bumi banyak penulis dapatkan dari buku ini.
 - 3) *Sistem Tanam Paksa Di Jawa* ditulis oleh Robert Van Niel. Buku ini membahas keseluruhan dari sistem tanama paksa yang juga merupakan penyebab dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870.
 - 4) “*Komunitas Arab: Kontinuitas Dan Perubahannya Di Kota Surabaya 1900-1942*”, Jurnal Masyarakat Dan Budaya oleh La Ode Rabani dan Artono.
 - 5) Referensi lain seperti buku, jurnal dan artikel-artikel dari Internet
2. Kritik Sumber (verifikasi), merupakan proses penelitian dan peninjauan kembali sumber-sumber yang digunakan, apakah isinya benar-benar autentik dan dapat dipertanggung jawabkan. Kritik sumber dibagi menjadi dua:

- a. Kritik ekstern, adalah melihat sumber yang dipakai apakah dapat dipercaya keasliannya, melihat sisi luar buku seperti penulis, penerbit, tahun terbit, juga sumber lain yang mendukung dalam penulisan buku tersebut. Dalam hal ini penulis melihat segi pustaka sumber yang mendukung ditulisnya suatu buku, apa benar memiliki hubungan dengan dibentuknya Undang-Undang Agraria 1870 juga penulis buku apa benar orang yang memiliki pemahaman sesuai dengan masalah yang diteliti penulis. Dari sini penulis dapat mengetahui bahwa sumber-sumber yang penulis gunakan masih memiliki keterkaitan dengan apa yang penulis teliti, karena dari pustaka yang mereka gunakan berasal dari sumber primer langsung berupa arsip juga artikel-artikel Belanda. Selain itu pengarang buku-buku yang dijadikan sumber sekunder juga tokoh yang memiliki bidang keilmuan yang sesuai. Diantaranya ada prof. Boedi Harsono yang merupakan pakar dan guru besar Hukum Agraria. Mengenai Arsip yang digunakan, penulis mengkritik dari segi fisik dokumennya, karena ditemukan banyak kertas yang rapuh sehingga ada beberapa kata yang hilang. Akan tetapi untuk melengkapinya penulis menggunakan materi pada buku atau sumber sekunder dengan pengarang yang profesional pada bidang Hukum Agraria.
- b. Kritik intern, merupakan proses pengkajian dari sisi materi buku atau sumber. Cara yang dilakukan biasanya ada dua: *pertama*, penilaian instrik dari sumber-sumber, *kedua*, membanding-bandingkan kesaksian

satu sumber dengan sumber yang lainnya. Mengenai *Arsip Staatsblads* penulis meyakini merupakan dokumen asli karena memang tercantum pada lembaran negara. Ia juga menggunakan Bahasa Belanda dan mencantumkan nama gubernur yang menjabat saat itu. Seperti pada *Arsip Staatsblad* nomor 55 tertulis pada bagian akhir ditetapkan oleh gubernur De Waal. Kemudian untuk sumber sekunder penulis mendapati beberapa buku yang penjelasannya tidak mengikuti sistematika urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Untuk memahaminya memerlukan tingkat fokus yang cukup tinggi, sehingga didapatkan pemahaman yang utuh.

3. Penafsiran (interpretasi), adalah mencari hubungan antara berbagai fakta dan data. Proses ini sering dikaitkan dengan kemunculan subjektivitas dalam karya sejarah. Pendapat ini tidak selalu benar karena dalam merekonstruksi sejarah kembali, sejarawan harus mengikuti metodologi yang ditetapkan, terutama mencantumkan sumber data yang didapat.¹⁸

Data yang diperoleh penulis ditafsirkan menggunakan teori perubahan sosial dan perkembangan ekonomi. Teori perubahan sosial tepatnya digunakan dalam menjelaskan penyebab dimunculkannya Undang-Undang Agraria dan pengaruhnya terhadap etnis Arab Surabaya. Mengenai kemajuan ekonomi yang berhasil dicapai pasca undang-Undang Agraria penulis menggunakan teori perkembangan ekonomi.

¹⁸ Suhartono W. Pranoto, *Teori & Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 55.

4. Historiografi, merupakan tahapan penulisan sejarah. Menulis sejarah tidak hanya sekedar menyusun fakta dan data hasil penelitian, tetapi juga menuangkan suatu pikiran melalui interpretasi sejarah berdasarkan fakta hasil penelitian, oleh karena itu membutuhkan kemahiran dan kecakapan. Muin Umar dalam bukunya yang berjudul “Historiografi Islam” mengungkapkan bahwa penulisan sejarah harus disertai uraian mengenai pertumbuhan, perkembangan, dan kemunduran sehingga akan didapat urutan kronologis yang tepat.¹⁹

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan pendekatan Sinkronik dan diakronik. Pendekatan sinkronik (urutan peristiwa) penulis gunakan untuk menjabarkan latar belakang terbentuknya Undang-Undang Agraria sampai kebijakan yang dilakukan pemerintah kolonial terhadap Komunitas Arab di Surabaya. Sementara itu untuk menjelaskan proses pertumbuhan ekonomi Komunitas Arab dari awal datangnya di Surabaya sampai melemahnya perekonomian pada awal abad ke-20 penulis menggunakan pendekatan diakronik (urutan waktu).

H. Sistematika Bahasan

Pembahasan dalam karya skripsi ini penulis bagi kedalam beberapa bab untuk mempermudah memahaminya. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, untuk lebih lanjut penulis uraikan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu,

¹⁹ Muin Umar, *Historiografi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1988), 1.

pendekatan dan kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang berisi sub bab dalam penelitian ini.

Bab kedua, membahas tentang sejarah munculnya Undang-Undang Agraria 1870. Terdiri dari dua sub bab, yaitu latar belakang munculnya Undang-Undang Agraria 1870 serta isi dan tujuan Undang-Undang Agraria 1870.

Bab ketiga, membahas tentang dampak penerapan Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) 1870 terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat pribumi Jawa dan pengusaha swasta. Yang terdiri dari dua sub bab, yaitu tentang pemberian Hak *Erfpacht* (Hak guna usaha), serta perluasan perkebunan dan komposisi tenaga kerja.

Bab keempat, berisi tentang dampak penerapan Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) 1870 terhadap kondisi sosial-ekonomi komunitas Arab Ampel Surabaya. Bab ini memiliki dua sub bab yaitu, kerugian yang diterima komunitas Arab serta Keuntungan bagi Komunitas Arab sebagai dampak penerapan Undang-Undang Agraria 1870.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari penelitian ini. Berisi tentang kesimpulan dan saran yang penulis harapkan. Juga dapat diambil manfaat sehingga menjadi penelitian yang bermakna.

BAB II

SEJARAH MUNCULNYA UNDANG-UNDANG AGRARIA 1870 M

A. Latar Belakang Munculnya Undang-Undang Agraria 1870 M

1. Sistem Tanam Paksa Dan Penyelewengannya

Pada tahun 1820-an Belanda mampu menguasai kembali seluruh wilayah Nusantara setelah beberapa tahun dikuasai oleh Inggris. Semasa Pemerintahan Inggris, ekonomi Nusantara lebih mengarah kepada ekonomi Liberal dengan penerapan pajak tanah. Namun hal ini tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak sesuai dengan struktur sosial masyarakat Jawa yang sangat feodal. Keadaan ini yang memberi Van Den Bosch ide untuk mengusulkan sistem penanaman hasil bumi yang cocok bagi pasar Eropa sebagai ganti sistem pajak tanah atau yang biasa disebut dengan Sistem Tanam Paksa.²⁰

Selain ingin mengisi kekosongan kas negara akibat peperangan yang terjadi seperti perang Diponegoro dan lepasnya Belgia dari Belanda, Bosch juga ingin menjadikan Jawa sebagai aset yang menguntungkan tanah air. Bosch akhirnya mengajukan rencana ini kepada Raja Belanda. Belanda sendiri datang ke Nusantara dengan tujuan utamanya sejak pelayaran pertama, yakni memperoleh daerah tropis dan menguasainya supaya

²⁰ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), 305.

keinginan menyejahterakan masyarakat. Esensi dari sewa tanah pada Sistem Tanam Paksa sendiri bukanlah benar-benar menghapus sistem perpajakan, akan tetapi merubah bentuk dari pembayaran uang menjadi hasil bumi atau produk tanaman dagang. Kasarannya sistem ini mengajak masyarakat berpikir nilai dari tanaman dagang harus cukup untuk membayar sewa tanah desa agar tidak dipungut biaya tambahan. Akan tetapi jika nilai hasil bumi melebihi biaya sewa akan dikembalikan kepada masyarakat.²³

Dalam menangani masalah administratif ini, Bosch menggunakan organisasi desa sebagai wahana yang paling tepat untuk meningkatkan produksi tanaman dagang. Kalau tanah dan tenaga di pedesaan merupakan sumber daya utama bagi produksi, maka faktor penggeraknya juga perlu dicari dalam lingkungan desa. Organisasi desalah yang dapat dimanfaatkan secara efektif, ialah seperti terwujud dalam lembaga pemilikan tanah serta hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya; lembaga pengerahan tenaga kerja dengan sistem sambatan, gotong-royong, *gugur-gunung* atau *kegi-aji*; ikatan komunal yang menjadi hakikat solidaritas desa. Sesuai dengan hal itu ialah bahwa proses produksi perlu dipimpin oleh kepala desa, yang memiliki kepemimpinan paling efektif di lingkungan desa. Namun akibatnya ikatan feodal di desa semakin kuat.²⁴

Penggunaan pejabat desa menambah lingkup administrasi pemerintahan, akibatnya pemerintah kolonial menambah pegawai Eropa di pedalaman-pedalaman. Tugas utamanya adalah mengawasi tingkah laku

²³ Niel, *Sistem Tanam Paksa Di Jawa*, 18.

²⁴ Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*, 307.

pejabat desa atau bupati beserta bawahannya dan menerima laporan untuk dilanjutkan keatasan.

Sistem Tanam Paksa dapat berjalan karena adanya 4 pihak yang secara tidak langsung mengambil keuntungan masing-masing. Yang pertama adalah para pejabat desa yang mempunyai kekuasaan di wilayah-wilayah terbatas secara regional. Kedua adalah perwakilan lokal negara kolonial Belanda yaitu para pegawai atau residen. Ketiga merupakan para pengusaha swasta yang dibutuhkan Bosch utamanya untuk industri gula. Keempat adalah negara kolonial sendiri di Batavia.

Bagi pejabat desa Sistem Tanam Paksa memberi mereka status, keamanan, otoritas politik, jaminan perlindungan keturunan yang berasal dari dukungan pemerintah kolonial Belanda dengan sarana-sarana persentase penanaman. Untuk pegawai lokal Sistem Tanam Paksa juga memberikan banyak peningkatan dalam pendapatan melalui mekanisme persentase penanaman, serta sarana menggunakan otoritas mereka secara lebih luas dan mendalam daripada sebelumnya. Dengan Sistem Tanam Paksa pengusaha swasta merasa tersediakan sumber modal, jaminan persediaan tenaga kerja yang dapat diandalkan dan menjamin harga-harga serta pendapatan. Sedangkan bagi pemerintah kolonial sendiri Sistem Tanam Paksa menyediakan mekanisme untuk menghubungkan kekuasaan para pelaku yang lain terutama dalam memobilisasi tenaga kerja dan petani

Jawa sehingga keinginan tunggal yang dipikirkan sejak awal untuk mendapat uang mendatangkan hasil.²⁵

Pihak-pihak ini agaknya memanfaatkan hak dan wewenang mereka. Sebagai stimulus pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, pihak pemerintah kolonial memberikan *kultur procenten* (prosentan tanaman) kepada para petugas, baik residen maupun pejabat desa dengan jumlah sebesar persenan tertentu dari harga hasil Tanam Paksa yang terkumpul di wilayahnya. Hal ini menimbulkan kecenderungan untuk memaksa rakyat berusaha mencapai target apabila perlu dengan tambahan pekerjaan atau areal penanaman.²⁶ Yang lebih menyedihkan lagi mereka mengerjakan lahan masih dengan cara tradisional.

Walaupun Sistem Tanam Paksa hanya mewajibkan seperlima tanah untuk ditanami tanaman dagang, namun dalam prakteknya pejabat desa memaksa masyarakat untuk memenuhi target penanaman dengan mengerahkan tenaga kerja untuk menanam Tanaman dagang, akibatnya produksi pangan sendiri terbengkalai dan menimbulkan bencana kelaparan. Bencana ini menjadi masalah serius karena kelemahan pemerintah kolonial mengawasi para petugas administrasi baik di desa maupun pegawai Eropa. Antara tahun 1843 dan 1848 tercatat penurunan jumlah penduduk di suatu kabupaten dari 336.000 menjadi 120.000 akibat kelaparan. Di kabupaten lain tercatat dari 89.500 menjadi 9000 jiwa. Pada periode ini produksi beras

²⁵ R.E. Elson, "Dari State Ke State: Rezim Yang Berubah Dari Produksi Ekspor Petani Pada Pertengahan Abad Ke-19 Di Jawa", dalam *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, ed., J. Thomas Lindblad (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 148.

²⁶ Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*, 317.

tanah. Tentu saja hal ini perlu dengan kesepakatan penduduk desa terlebih dahulu.

“[...] peraturan tentang pengerjaan seperlima dari tanah untuk pembayaran sewa tanah seharusnya tidak diartikan secara umum bahwa adalah cukup menanam seperlima tanah supaya dibebaskan dari sewa tanah. Pemahaman tersebut adabahayanya karena tanaman akan diabaikan dan lahan yang kurang subur dipilih untuk penanaman, dan dengan demikian pemerintah mengalami kerugian amat besar. [...] Sebagai akibatnya, hasil bumi kerap tidak dapat mendekati pemenuhan sewa tanah. Jadi, para residen harus diberi kebebasan tertentu untuk mendapatkan lebih dari seperlima tanah garapan, jika mereka dapat mencapai persetujuan dengan penduduk pribumi.”³¹

Pembayaran pajak tanah berupa penyeteroran hasil bumi dalam masa-masa selanjutnya dirasa memberatkan pihak pemilik tanah. Sistem ini mungkin hanya menguntungkan pemilik tanah luas atau yang kaya saja. Hal ini menimbulkan banyak tuan tanah menyerahkan tanahnya kepada desa. Hak-hak tanah sejak berlakunya Sistem Tanam Paksa menjadi lemah sebagai akibat dari kebijakan Sistem Tanam Paksa sendiri. Banyak hak-hak tanah jatuh ke tangan penghuni baru. Tanah-tanah yang berada di sekitar pabrik diberikan hak miliknya kepada pabrik tersebut. Sebagai gantinya penduduk disekitar pabrik diberikan tanah yang jauh dari pabrik. Hal ini tentu semakin menguntungkan pihak pengusaha swasta, mengingat pemilihan tanah sebagai tempat didirikannya pabrik adalah tanah-tanah yang subur untuk penanaman tebu. Pendirian pabrik memang sengaja didekatkan dengan lahan penanaman tebu supaya mengurangi biaya pengangkutan dari lahan ke pabrik.

³¹ Surat Kabinet No. 77, 14 Januari sebagaimana dikutip oleh Niel dalam *Sistem Tanam Paksa Di Jawa*, 25.

Dalam pengerjaan kegiatan pabrik yang semakin meningkat, dimulai dari penanaman, panen, pengangkutan, pemrosesan dan lain sebagainya membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Dengan ini mulai dibuka tenaga kerja pabrik yang dibayar dengan uang. Mengenai penanam tebu pihak pabrik biasanya menyerahkan kepada perseorangan dengan tetap diawasi. Mereka mengerjakan sebidang tanah yang dekat dengan pabrik dan diberikan kebebasan mengaturnya sendiri.³² Peristiwa ini menjadi alasan mengapa ekonomi yang diusung Sistem Tanam Paksa tidak berhasil menciptakan kekuatan-kekuatan dan pertumbuhan ekonomi yang prima. Sistem ini menumbuhkan pemikiran yang selalu padat karya dalam hal produksi bagi masyarakat pribumi, sedang bagi pengusaha swasta menumbuhkan pikiran padat modal. Dualisme ini yang menjadikan sesama pihak selalu dalam lingkup saling membutuhkan, jika satu pihak hilang maka pihak yang lain akan ikut menghilang walau tidak dalam waktu cepat.

Sebelum disahkannya Sistem tanam Paksa, pengusaha swasta sudah lalu lalang dalam bidang perekonomian Nusantara. Mereka merekrut karyawan-karyawan pabrik dari masyarakat yang tidak memiliki tanah. Sebagai gantinya pihak pabrik yang akan membayar sewa tanah kepada pemerintah. Hal ini diperlancar dengan keputusan pemerintah yang menghapus perjanjian kontrak dengan masyarakat desa terkait perkebunan gula. Namun semenjak ditetapkannya Sistem Tanam Paksa, andil pengusaha

³² Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*, 318.

swasta mulai dikurangi. Bahkan tidak diizinkan untuk ikut mengatur perjanjian kontrak dengan desa.

Perlu diketahui pula Sistem Tanam Paksa dengan mengagungkan tanaman dagangnya tersebut yang di sisi lain menghambat kebutuhan pangan masyarakat ternyata tidak dapat bertahan lama. Komoditas Tanam Paksa yang masih berlanjut di masa-masa krisisnya sistem ini hanyalah Tebu dan kopi yakni terakhir pada tahun 1919. *Choniceal* terakhir ditanam pada tahun 1861, teh dan lada pada tahun 1863, tembakau pada tahun 1864, dan Indigo atau nila pada tahun 1865.³³ Penanaman tebu membawa beban yang sangat berat bagi rakyat oleh karena menuntut pengolahan tanah yang intensif, pengairan, pemeliharaan sampai dengan panen yang banyak memakan waktu dan tenaga. Salah satu penyebab bencana kelaparan juga akibat penyelenggaraan tebu dan padi sulit diatur karena menggunakan tanah sama. Seringkali penanaman padi tidak dapat dimulai dengan tepat karena menunggu sampai tebu dapat ditebang.³⁴

Pengerahan tenaga untuk mengerjakan Tanam Paksa tidak jarang melampaui batas-batasnya, seperti rakyat disuruh pergi jauh dari desanya untuk mengerjakan penanaman indigo selama berbulan-bulan, juga untuk menanam kopi.³⁵ Sedangkan dalam pembayarannya banyak diundur-undur. Sebab terjadinya adalah bedanya corak pembayaran tenaga kerja berdasarkan Tanaman dagang. Dalam penanaman kopi pembayaran akan

³³ Elson, "Dari State Ke State: Rezim Yang Berubah Dari Produksi Ekspor Petani Pada Pertengahan Abad Ke-19 Di Jawa", dalam *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, 144.

³⁴ Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*, 313.

³⁵ *Ibid.*, 312.

diberikan langsung kepada individu atau orang yang mewakilinya. Pembayaran ini dibakukan di seluruh Jawa kecuali Priangan yang tetap menggunakan sistem lama, sebesar 25 gulden per pikul dikurangi 10 gulden untuk sewa tanah pada lahan kopi yang ditanami petani dan 3 gulden untuk melunasi biaya transportasi dari gudang setempat ke gudang pusat. Di daerah penanam nila, para penanam seharusnya mendapat bayaran saat setor daun nila ke pabrik-pabrik kecil di sekitar tempat tinggal mereka, walaupun dengan upah yang minim dan sering kurang menentu. Di daerah-daerah gula, pembayaran untuk tebu yang ditaksir di ladang dan diberikan langsung kepada para penanam yang benar-benar merawat dan memanen tebu. Tingkat pembayaran berbeda-beda menurut tempat, tetapi pada umumnya berkisar tiga setengah gulden per pikul gula yang kadang-kadang dibayarkan lama setelah pekerjaan diselesaikan dan jelas membuka peluang manipulasi bagi pejabat desa dan para administrator Eropa.³⁶

2. Pengaruh Pemikiran Liberal

Sistem Tanam Paksa dengan penyelewangannya telah memunculkan rasa tidak suka kaum Liberal Eropa baik yang berada di Jawa maupun Belanda terhadap personalisme, favoritisme, dan otokrasi sistem kolonial di Jawa. Rasa ini tidak lain didasari oleh kepentingan mereka sebagai pengusaha swasta di Jawa yang menginginkan menyewa tanah namun selalu ditampik oleh pemerintah kolonial. Pengusaha swasta yang tinggal di Jawa tentu mempunyai posisi lebih baik dalam memahami bagaimana masalah

³⁶ Niel, *Sistem Tanam Paksa Di Jawa*, 149.

pengusaha swasta di masa-masa berikutnya mengusung pendapat untuk dilakukan perpanjangan masa menyewa tanah sampai 75 tahunan karena perkembangan industri mereka yang semakin pesat. Bersamaan dengan itu pula penggunaan tenaga kerja bebas telah dimulai. Pada periode ini dan sesudahnya semakin mengalami perkembangan. Hal ini didasarkan pada dua realita seperti dikatakan Creutzberg yang dikutip oleh Niel dalam karyanya *Sistem Tanam Paksa*. Pertama, jumlah penduduk yang pesat pada abad ke-19 mendorong pembukaan lahan-lahan baru dan membentuk desa-desa baru yang menjadi tempat pemukiman penduduk. Bila dihadapkan dengan prospek pembukaan daerah yang belum di budidayakan untuk penanaman tanaman dalam konteks desa, maka sebagai mata pencaharian penduduk Jawa akan lebih memilih kerja upahan dalam sektor penanaman tanaman dagang. Kedua, diperkenalkannya mata uang secara besar-besaran sampai lapisan terbawah masyarakat Jawa dan diperluasnya pembangunan jaringan jalan telah menciptakan kegiatan-kegiatan ekonomi baru orang Jawa.

Di sisi lain, ada juga pihak Eropa yang menyuarakan pemikiran Liberal untuk menuntut kemerdekaan pers, perbaikan sarana pendidikan bagi orang Eropa maupun Jawa, serta perluasan hak-hak demokratis orang-orang Eropa di Jawa dan prinsip-prinsip kemanusiaan bagi orang Jawa. Hasil dari suara-suara kaum Liberal ini pemerintah mulai menugaskan kaum muda Eropa yang berpendidikan dan bercita-cita tinggi untuk bekerja sebagai administrator yang membantu kepentingan penduduk Jawa. Prinsip mereka adalah bagaimana melindungi kaum tani Jawa dari keserakahan

pihak-pihak pengusaha atau penguasa yang lebih tinggi baik dari kalangan Jawa maupun Eropa dan bagaimana memungkinkan penanaman tanaman ekspor bisa memperoleh tanah dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Akan tetapi dalam prakteknya dua hal ini seakan terus menjadi dilema yang belum bisa diselesaikan.³⁹

Kegagalan Sistem Tanam Paksa memang didukung dari banyak pihak. Dari Bosch sendiri tidak menjelaskan secara gamblang teknis pelaksanaannya. Kemudian dari pegawai administrasi Eropa dan bumiputra, kekurangan pengalaman dalam menangani pengusaha-pengusaha perkebunan, juga menyebabkan mereka gagal mengamati secara cermat keadaan lokal ketika menjalankan prinsip umum. Di sisi lain masyarakat Jawa bersikap enggan terhadap segala hal yang baru.

Pada tahun 1870 disebut sebagai garis batas sistem baru, karena pada tahun ini Menteri jajahan Engelbertus de Waal Emengesahkan Undang-Undang Agraria sebagai awal mula dibukanya ekonomi Liberal.⁴⁰ Isu yang diusung adalah aturan tentang tanah di Jawa. Peristiwa ini sebagai dampak dari melesatnya perkembangan industri-industri swasta juga kekecewaan politikus Liberal atas eksploitasi yang terkandung dalam pelaksanaan Sistem Tanam Paksa. Namun motivasi lain yang terbesit tidaklah jauh dari keinginan mendapat keuntungan ekonomi dari tanah jajahan dengan mengizinkan berdirinya sejumlah perusahaan swasta di Jawa.

³⁹ Niel, *Sistem Tanam Paksa Di Jawa*, 191.

⁴⁰ *Ibid.*, 191.

pengembalaan umum atau atas dasar lain merupakan kepunyaan desa, kecuali untuk kepentingan umum berdasarkan Pasal 133 atau untuk keperluan penanaman tanaman-tanaman yang diselenggarakan atas perintah penguasa menurut peraturan-peraturan yang bersangkutan, semuanya dengan pemberian ganti kerugian yang layak.

- d. Tanah yang dipunyai oleh orang-orang pribumi dengan hak pakai pribadi yang turun-temurun (yang dimaksudkan adalah: hak milik adat) atas permintaan pemiliknya yang sah dapat diberikan kepadanya dengan hak eigendon, dengan pembatasan-pembatasan yang diperlukan sebagai yang ditetapkan dengan ordonansi dan dicantumkan dalam surat eigendommenya yaitu yang mengenai kewajiban-kewajibannya terhadap Negara dan desa yang bersangkutan, demikian juga mengenai kewenangannya untuk menjualnya kepada non-pribumi.
- e. Persewaan atau serah pakai tanah oleh orang-orang pribumi kepada non-pribumi dilakukan menurut ketentuan yang diatur dengan ordonansi.⁴³

Pada masa Sistem Tanam Paksa pemerintah dianggap sebagai pemilik semua tanah yang ada di Nusantara. Mereka menggunakan jabatan dan wewengannya untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan. Oleh karena itu pada tahun 1854 dimunculkan Undang-Undang oleh parlemen berpemikiran Liberal yang ditujukan kepada pemerintah kolonial. Undang-Undang Ini menjelaskan larangannya terhadap Gubernur Jenderal dalam hal menjual maupun menyewakan tanah. Tanah yang dimaksud adalah tanah orang-orang pribumi yang diperoleh dari pembukaan hutan dan tanah-tanah yang dimiliki desa untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat, seperti; tanah lapang yang digunakan untuk pengembalaan umum. Walaupun demikian pemerintah tetap diberi kesenggangan untuk melakukan jual-beli dan sewa-menyewa tanah, namun tetap dalam lingkup tujuan menyejahterakan masyarakat dan tanah air. Tanah yang digunakan

⁴³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2008), 34-35.

diantaranya yaitu tanah-tanah kecil yang dikhususkan untuk perluasan desa atau kota dan pembangunan perusahaan industri. Dalam praktek sewa-menyewa dan jual-beli Tanah pribumi dapat dilakukan sendiri oleh perorangan yang memiliki tanah.

Setelah itu untuk melangsungkan ide politik liberalnya, parlemen melengkapi Undang-Undang tersebut dengan yang datang berikutnya yakni Undang-Undang Agraria 1870. Undang-Undang ini memberikan kebebasan kepada pengusaha swasta untuk menyewa tanah terlantar milik negara sampai batas maksimal 75 tahun, atau yang biasa disebut dengan pemberian Hak *Erfpacht* (hak guna usaha). Dalam senggang waktu ini mereka dapat memperlakukannya seperti tanah milik sendiri, boleh mengenyam seluas-luasnya dan mempergunakannya secara tidak terbatas asal penggunaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau perturan-peraturan umum yang dikeluarkan oleh sesuatu kekuasaan yang memang berhak mengeluarkannya, dan tidak menggagu hak orang lain. Hak ini biasa disebut dengan hak *Eigendom* (hak kepemilikan)⁴⁴, dimana hak ini dapat diwariskan kepada anak-cucu. Undang-Undang ini juga memberikan Hak *Eigendom* kepada pribumi yang mendapat tanah secara temurun-temurun.

Mengenai tanah-tanah pribumi yang diperoleh dari hasil pembukaan hutan, Undang-Undang ini memberikan sedikit perbedaan. Awalnya pemerintah dilarang mutlak menjual dan mempergunakannya, namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870 tanah-tanah tersebut boleh

⁴⁴ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004), 62.

digunakan hanya untuk kepentingan umum, atau penanaman tanaman-tanaman yang diperintahkan oleh penguasa dengan memberikan imbalan sebagai ganti rugi. Pribumi juga dapat menjual atau menyewakan tanah kepada non-pribumi secara pribadi dengan tetap mengikuti aturan ordonansi yang ada. Dalam hal ini pemerintah yang akan menjadi penjamin agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak rakyat pribumi.

2. Tujuan Diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870

Tujuan Undang-Undang Agraria 1870 telah diungkapkan oleh Profesor Boedi Harsono. Ia merupakan seorang pakar besar Hukum Agraria yang sempat menjabat sebagai Kepala Direktorat Hukum Kementerian Dalam Negeri serta Koordinator Hukum dan Agraria Kompartemen Pertanian dan Agraria RI. Ia juga yang menggagas kuliah Hukum Agraria sebagai mata kuliah baru dalam pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam bukunya yang berjudul Hukum Agraria Indonesia ia menjelaskan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Agraria 1870. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan peluang dan kemungkinan memberikan jaminan hukum kepada para pengusaha swasta agar dapat berkembang di Hindia Belanda. Cara tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan industri-industri dan perusahaan-perusahaan perkebunan mereka di Jawa.
- b. Melindungi hak-hak tanah penduduk agar tidak hilang atau jatuh ke tangan asing melalui penyewaan tanah, bukan menjual tanah kepada pihak asing.

- c. **Membuka kesempatan kerja** yang lebih baik bagi penduduk Indonesia utamanya dalam bidang buruh perkebunan.⁴⁵

Tujuan Undang-Undang Agraria yang lain juga dikemukakan oleh Mr. C.C.J. Mansen dan Mr. A.PG. Hens dalam karya mereka berjudul *Agrarische Regelign Voor Het Gouvernement Gebied Van Java En Madura* seperti yang dikutip oleh Ali Achmad Chomzah yaitu:

1. Memperhatikan perusahaan swasta yang bermodal besar dengan jalan:
 - a. Memberikan tanah-tanah negara dengan hak *erfpacht* yang berjangka waktu lama sampai 75 tahun
 - b. Untuk memberikan kemungkinan bagi para pengusaha untuk menyewakan tanah adat atau rakyat
2. Memperhatikan kepentingan Rakyat asli, dengan jalan:
 - a. Melindungi hak-hak tanah Rakyat asli
 - b. Memberikan kesempatan kepada Rakyat asli untuk memperoleh Hak tanah baru (*Agrarische Eigendom*).⁴⁶

Dari tujuan yang diungkapkan oleh dua ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah memberikan kemungkinan pengusaha swasta atau pribumi untuk membuka tanah yang masih berupa hutan. Bagi swasta tanah ini dapat dijadikan sebagai perkebunan. Penyewaan tanah ini dapat dilakukan dengan jangka waktu paling lama sekitar 75 tahun. Jangka waktu yang lama ini juga memungkinkan pengusaha swasta menyelenggarakan

⁴⁵ Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, 38.

⁴⁶ Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, 54.

perampasan hak-hak masyarakat pribumi. Namun telah diungkapkan dalam pasal 519 dan 520 KUUHPdt, bahwa setiap bidang tanah selalu ada yang memiliki. Jika individu atau pihak lain tidak menjadi pemilik tanah, maka tanah tersebut dimiliki oleh Negara. Pemerintah disini bertanggung jawab sebagai pemegang perdata dimana Negara sebagai pemiliknya. Jika suatu tanah di sewa oleh perorangan atau lembaga, maka pemberian tanah ini berarti memindahkan hak milik dari Negara kepada perorangan atau lembaga yang tersebut. Negara tidak memberikan hak *eigendom* kepada penyewa, tetapi hak *eigendom* Negara dipindah tangankan kepada penyewa dengan pembayaran harga sewa kepada Negara.⁴⁹

Tanah-tanah pribumi yang dilindungi gubernur jenderal sebagai hak milik mereka meliputi: tanah perorangan yang berhasil dibuktikan sebagai hak milik seperti sawah dan tanah yang dianggap sakral. Pada tanah-tanah tersebut pemerintah membuat sertifikat untuk melindungi hak-hak pribumi. Dengan demikian masyarakat pribumi dapat menyewakan tanahnya kepada pengusaha swasta secara pribadi. Bila hal ini terjadi dapat diartikan hak *eigendom* pribumi dipindahkan kepada penyewa selama waktu yang ditentukan dengan membayar biaya sewa kepada pemilik tanah.

Yang tidak termasuk tanah negara, menurut Pemerintah Hindia Belanda adalah sebagai berikut:

- a. Tanah-tanah daerah Swapraja (kesultanan atau kerajaan)
- b. Tanah-tanah yang menjadi Eigendom orang lain

⁴⁹ Ibid., 43.

- c. Tanah-tanah Partikelir
- d. Tanah-tanah Eigendom Agraria

Yang dimaksud Eigendom Agraria adalah hak yang bertujuan untuk memberikan kepada orang-orang Indonesia asli atau pribumi, suatu hak yang kuat atas sebidang tanah.⁵⁰ Sedangkan tanah partikelir yaitu tanah yang dimiliki orang-orang swasta Belanda dan orang-orang pribumi yang mendapat hadiah tanah karena dianggap berjasa kepada Belanda.

2. Tentang pelepasan Hak

Hal ini mengacu pada pasal 2 *Agrarische Wet*. Yaitu mengenai tanah-tanah kecil yang tidak bertuan. Tanah ini boleh digunakan untuk perluasan kota atau pendirian industri.⁵¹ Persyaratannya tanah tersebut luasnya tidak boleh lebih dari 10 bau dengan tetap memperhatikan hak masyarakat pribumi.

3. Tentang peraturan campuran

Peraturan ini dirumuskan dalam lembar negara pasal 19 dan 20 nomor 118.⁵² Di sini pemerintah membedakan peraturan bagi penduduk Jawa-Madura dan yang berada di luar Jawa-Madura. Untuk Jawa-Madura seperti yang telah disebutkan pada pasal-pasal sebelumnya, salah satu contohnya yakni pasal 1 yang kemudian baru diberlakukan untuk seluruh daerah.

⁵⁰ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004), 63.

⁵¹ Staatsblad Van Nederlandsch-Indie Nomor 1-203 Tahun 1870, Nomor 118 Pasal 18, 37

⁵² Ibid., Nomor 118 pasal 19-20, 37.

membayar sejumlah uang atau penghasilan tiap-tiap tahun atau biasa disebut sebagai hak guna usaha dalam penyewaan tanah rakyat.⁵⁴ Hak ini ditujukan untuk orang-orang Eropa.

Semenjak ditetapkannya Undang-Undang Agraria 1870 gubernur jenderal yang menentukan dasar-dasar tanah kepemilikan pribumi. Apakah tanah yang selama ini digunakan masyarakat pribumi dapat diakui kepemilikannya atau tidak. Jika tanah tersebut diterima gubernur jenderal menjadi hak milik seseorang, maka orang tersebut akan mendapat hak eigendom. Diantara tanah-tanah yang diakui menjadi kepemilikan pribumi adalah sawah-sawah mereka, tanah yg biasa digunakan dengan sesama anggota desa atau tanah desa, bukan tanah di luar desa, dan tanah yang ditambahkan pemerintah dengan maksud adanya perluasan atau pembangunan kota.

Kemudian untuk tanah-tanah di luar desa akan dianggap milik pemerintah. Tanah ini yang selanjutnya disewakan oleh pemerintah kepada orang-orang Eropa atau pengusaha swasta. Aturannya luas tanah ini hanya sekitar 500 bau dengan batas sewa dari 5 sampai 90 tahun. Tanah yang ditawarkan dengan jangka waktu panjang adalah tanah yang digunakan untuk bidang pertanian, peternakan, dan produksi. Untuk pembangunan pekerjaan air yang menggunakan pipa perlu membutuhkan izin khusus dari gubernur jenderal. Ada juga pekerjaan yang dilarang dengan menggunakan tanah sewaan, yaitu

⁵⁴ Ibid., 38.

umum karena ditakutkan penawaran ini akan berakhir sia-sia. Pemerintah akan membuka jika ada permintaan sewa jangka panjang dari orang dan kemitraan yang tunduk pada aturan-aturan persewaan tanah. Dengan aturan sebagai berikut:

- a. Penyewa mengajukan perihal menyewa kepada pemerintah dengan membayar biaya sewa
- b. Mengajukan kepentingannya sebagai alasan penggunaan tanah sewa yang tidak menyimpang dari aturan sebagai berikut:
 - 1) Tanah yang hendak disewa tidak lebih dari lima ratus bangunan jika didirikan di atasnya atau tidak lebih dari 500 bau
 - 2) Jangka waktu menyewa maksimal sampai tujuh puluh lima tahun.⁵⁸
 - 3) Biaya sewa pertama harus disetorkan ke kas negeri sebelum dicatatnya hak *Erfpacht*
 - 4) Dengan memperhatikan ketentuan pada ayat 4 pasal 10, dan pasal 12 samapai dengan 15, kewajiban membayar sewa berlaku tahun keenam sesudah tahun waktu dilakukan pencatatan hak.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut pemerintah tercatat pada tahun 1930 telah memberikan tanah dengan hak *Erfpacht* lebih dari 1.750.000 hektar kepada lebih dari 2.200 pengusaha swasta. Tanah yang diberikan kepada perusahaan perkebunan di Jawa (termasuk tanah Swapraja) sekitar 150.000

⁵⁸ Ibid., Nomor 118 pasal 16, 37.

hektar kepada 200 pengusaha. Total keseluruhan tanah yang diberikan sekitar 2.750.000 hektar dengan 2.900 pengusaha.⁵⁹

Penerapan Undang-Undang Agraria 1870 telah membawa dampak bagi masyarakat Nusantara. Pemberian hak *erfpacht* kepada pengusaha swasta menyebabkan dibukanya perkebunan-perkebunan baru dan kebutuhan tenaga kerja semakin meningkat. Keadaan ini juga menjadi stimulus peningkatan pada kegiatan ekspor. Peningkatan bukan berarti tidak ada dampak negatif yang muncul. Pengerahan tenaga kerja secara paksa pada masa ini lebih membabi buta dari pada masa Sistem tanam Paksa. untuk selanjut akan peneliti jelaskan lebih lanjut.

1. Perluasan Perkebunan dan Peningkatan Ekspor

Modal swasta selama periode 1870-1942 mendominasi sektor perkebunan Nusantara. Komoditi yang penting di Jawa diantaranya adalah gula, kopi, tembakau, teh, karet, kina, dan kelapa. Masa Liberal telah menjadikan gula yang sudah disepakati di pegang oleh swasta sebagai primadona di Jawa. daerah-daerah penghasil gula adalah sepanjang pantai utara Jawa yang memiliki sistem pengairan sawah yang sangat baik.

Perkembangan di Jawa membuat pihak penguasa swasta memperluas perkebunan sampai ke luar Jawa. Daerah Sumatera menjadi wilayah perluasan yang pertama, tidak hanya dalam bidang perkebunan tetapi juga pertambangan. Berikut perkebunan dan pertambangan yang dimunculkan:

- a. Perkebunan tembakau di Deli, Sumatera Utara

⁵⁹ Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, 40.

- b. Perkebunan karet, tembakau dan kelapa sawit di Sumatera Timur
- c. Perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara
- d. Perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatera Utara
- e. Perkebunan karet di Palembang
- f. Pertambangan timah di Riau
- g. Pertambangan minyak di Sumatera Timur
- h. Perkebunan karet di Kalimantan Tenggara
- i. Perkebunan kelapa di Sulawesi Selatan dan Utara

Perkebunan kopi di Sumatera Timur mengalami pertumbuhan puncaknya pada tahun 1888, mencapai 148 perkebunan. Di tahun-tahun berikutnya jumlahnya semakin menurun akibat depresi ekonomi dunia, yang mencapai angka minimal 45 perkebunan pada tahun 1940. Untuk itu pengusaha swasta mulai mencari alternatif lain dengan memunculkan perkebunan-perkebunan baru. Komoditi yang diandalkan yaitu kelapa sawit, teh, serat manila, dan karet. Tanah-tanah yang digunakan untuk menanam kopi perlahan-lahan mulai digunakan untuk menanam kelapa sawit dan karet. Hal ini mendatangkan keuntungan, karena hanya dua komoditas ini yang mengalami perkembangan pasca depresi di tahun 1921.⁶⁰

Perkebunan kelapa sawit di Sumatera Timur mengalami pertumbuhan area tanam dari 414 hektar di tahun 1911 menjadi 157.985 hektar pada tahun 1923. Sedangkan perkebunan karetnya mencapai luas 284.213 pada tahun 1932 yang awalnya hanya 176 hektar di tahun 1902.

⁶⁰ R.Z. Leirissa, *et al*, *Sejarah Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), 72.

Selain perkebunan swasta sebagai akibat dari pengaruh pemikiran liberal muncul perkebunan rakyat di awal abad ke-20. Perkebunan yang berkembang mengacu pada komoditi kelapa sawit dan karet karena tidak membutuhkan pabrik pengolahan.

Perkebunan karet rakyat di Sumatera Selatan dipelopori oleh orang-orang Melayu yang sepulang dari Haji membawa buah karet untuk ditanam di ladang-ladangnya. Bidang ini diminati karena pengolahan tanaman karet tidak jauh berbeda dengan cara mengolah tanaman di ladang biasa. Saat terjadi depresi ekonomi ekspor karet rakyat masih dapat bertahan. Hal ini terutama karena faktor resiko yang tidak terlalu berat. Pengelolaan karet rakyat tidak dilakukan melalui perusahaan modal besar sehingga tidak ada tanggung jawab pemegang saham.⁶¹ Berikut peneliti sajikan tabel ekspor karet dari Sumatera dan Kalimantan, baik dari perkebunan pemerintah, swasta maupun rakyat. Juga peneliti gambarkan sumbangan ekspor dari wilayah luar Jawa.

Wilayah	% Ekspor	
	Pertama	Selanjutnya
Sumsel	14,19	33,50
Jambi	15,59	10,67
Bangka-Belitung	1,46	2,05
Tanjung Pinang	2,97	2,75
Indragiri	5,62	1,35
Sumatera Barat	2,89	3,49

⁶¹ Ibid., 77.

Bengkalis	6,22	2,88
Tapanuli	3,92	9,38
Sumatera Timur	5,94	5,60
Aceh	0,61	1,20
Kalimantan Tenggara	19,39	11,10
Kalimantan Barat	21,09	16,03

Sumbangan Luar Jawa untuk beberapa tanaman ekspor Nusantara dalam %			
Tahun	Karet	Kopi	Tembakau
1890-1894	58	10	50
1895-1899	92	8	50
1900-1904	96	8	40
1905-1909	97	10	32
1910-1914	70	5	30

Sumber: J. A. M. Caldwell, "Indonesian Export and Production from The Decline of The Cultures System to The First World War", dalam Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), 77.⁶²

Perluasan perkebunan dan pertambangan memajukan kegiatan ekspor di Jawa juga khususnya Surabaya. Pada tahun 1906 gula yang diekspor mencapai angka 473.281.650 kg dan mengalami peningkatan pada tahun 1910, mencapai 560.332.163 kg. Pasca Perang Dunia 1 tepatnya tahun 1919 dan 1920 terjadi lonjakan harga gula, menyebabkan ekspor semakin naik. Harga gula yang diekspor Surabaya mencapai angka 69 Cent/kg.

⁶² J. A. M. Caldwell, "Indonesian Export and Production from The Decline of The Cultures System to The First World War", dalam Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), 77

Produk ekspor gula memang menjadi yang paling utama, kemudian disusul kopi dan tembakau.⁶³

2. Aturan Tenaga Kerja Di Luar Jawa

Perluasan perkebunan pada dasarnya memicu kebutuhan akan tenaga kerja. Sejak akhir masa Tanam Paksa tenaga kerja bebas di Jawa sudah mudah didapatkan, berbeda dengan di luar Jawa. Hal ini disebabkan perbedaan lingkungan. Wilayah Jawa sudah terbiasa dengan tradisi perusahaan perkebunan yang mapan. Di sekitar kota banyak muncul kegiatan industrial menambah pengetahuan dan pengalaman masyarakat Jawa. Perkembangan transportasi juga telah membuka peluang kerja bagi banyak orang.⁶⁴ Hal ini tentu sangat berbeda dengan wilayah yang berada di luar Jawa. Tidak heran jika perkebunan di Sumatera banyak mengambil tenaga kerja dari Jawa. Sumatera menjadi basis imigrasi tenaga kerja dari Jawa. Banyak orang menganggap orang Jawa adalah pekerja yang rajin dan komitmen. Mereka memiliki keterampilan dalam bidang perkebunan sehingga bila mana mereka dipekerjakan pada perkebunan apapun akan mudah beradaptasi.

Pencarian tenaga kerja Jawa ini dilakukan oleh biro imigrasi. Pada mulanya tenaga kerja di Sumatera hanyalah orang-orang Cina, kemudian disusul dengan tenaga kerja dari Jawa. Para biro imigrasi ini menawarkan kepada penduduk Jawa dengan cara memberikan janji-janji yang berlebihan.

⁶³ Nasution, *Ekonomi Surabaya Pada Masa Kolonial (1830-1930)* (Surabaya: Pustaka, 2006), 84.

⁶⁴ V.J.H. Houben, "Inspektorat Tenaga Kerja Dan Kondisi Tenaga Kerja Di Luar Jawa Dan Jawa 1900-1940", dalam *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, ed., J. Thomas Lindblad (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 239.

Mereka mengatakan di perkebunan Deli, Sumatera semua akan mendapat uang dan rumah. Selain itu akan diadakan pagelaran wayang kulit an permainan judi pada perayaan hari-hari besar. Motivasi para biro ini adalah adanya komisi yang diberikan oleh pengusaha swasta. Apabila mereka mendapatkan seorang buruh, mereka akan mendapat bayaran dari agen senilai dengan bayaran 266 hari kerja para buruh di Jawa.⁶⁵ Tentu saja pekerja yang mereka cari adalah orang-orang Jawa yang buta huruf dan tidak berpendidikan.

Penduduk Jawa yang akan bekerja di Sumatera harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu kepada biro imigrasi. Mereka menyiapkan berkas-berkas dengan tidak jarang harus mengeluarkan uang. Setelah dinyatakan dapat bekerja para tenaga kerja harus mematuhi peraturan yang disebut dengan *Koeli Ordonantie*. Undang-undang ini dibuat atas permintaan pengusaha swasta pemilik perkebunan tembakau di Sumatera untuk wewenang mengatur tenaga kerjanya sendiri. Undang-Undang *Koeli Ordonantie* dikeluarkan oleh Buitenzorg (Bogor) pada tanggal 13 Juli 1880. Peraturan ini berisi tentang bagaimana detail model kontrak yang bisa dijalankan. Undang-Undang ini tertulis pada *Staatsblad* (lembar negara) nomor 133 tahun 1880.

Penduduk Jawa yang akan bekerja harus membuat perjanjian tertulis dengan pihak pengusaha terlebih dahulu. Data awal yang harus dicatat adalah nama, usia, kebangsaan dan alamat asal. Mereka juga harus

⁶⁵ Andi Suwirta, "Buruh Perkebunan Di Sumatera Timur: Sebuah Tinjauan Sejarah, *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Nomor 5 (Juni, 2002), 7.

mengetahui nama perusahaan diman ia akan bekerja, beserta alamatnya. Kemudian membuat kesepakatan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus ditulis secara detail dan lengkap. Perjanjian ini masanya selama 3 tahun. Pekerja harus mematuhi semua kewajibannya, yaitu dapat bekerja selama 10 jam dalam satu hari dan mengerjakan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Selain itu mereka juga mendapat hak yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Pertama, Hak cuti, dalam sekali kontrak kerja para tenaga kerja boleh mengambil cuti selama 12 hari. Kedua, Hak pensiun; bila kontrak kerja sudah habis, maka mereka berhak dikembalikan ke tempat asalnya. Ketiga, jika pekerja bersedia untuk mulai bekerja, maka mereka akan mendapat fasilitas tempat tinggal dan perawatan kesehatan. Keempat, hak yang paling utama yang harus dimiliki para pekerja yaitu mendapat upah yang sudah ditawarkan dengan pengusaha secara teratur.⁶⁶

Selain hak dan kewajiban tenaga kerja, *Koeli Ordonantie* juga mengatur kewajiban bagi pengusaha yang merupakan hasil titik balik dari hak dan kewajiban tenaga kerja, yaitu wajib memberi upah secara teratur kepada para pekerja, menyediakan tempat tinggal dan jaminan perawatan kesehatan saat sakit, melengkapi identitas pekerja secara lengkap dengan kartu tanda tenaga kerja yang berisi; nama pekerja, tanggal mulai bekerja, dan masa kontrak kerja. Pengusaha juga harus memberikan izin tertulis kepada tenaga kerja untuk mengajukan keluhannya kepada pemerintah

⁶⁶ Yasmis, "Kuli Kontrak Di Perkebunan Tembakau Deli-Sumatera Timur Tahun 1880-1915", (Skripsi, Universitas Indonesia, Depok 2007), 23.

daerah. Yang terakhir jika masa kontrak kerja sudah habis, pengusaha wajib menanggung seluruh biaya pulang tenaga kerja.

Untuk memberikan keamanan bagi kedua belah pihak pemerintah dalam Undang-Undang *Koeli Ordonantie* juga memiliki aturan pelaksanaan perjanjian kontrak antara pengusaha dan tenaga kerja serta sangsi-sangsi bila kedua belah pihak melakukan penyimpangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Membuat perjanjian tertulis dengan ditandatangani pengusaha dan tenaga kerja di Sumatera Timur atau di tempat lain yang sudah memenuhi persyaratan
- b. Menyerahkan akta kontrak kerja kepada pemerintah setelah tenaga kerja berada di perkebunan selama delapan hari
- c. Membayar satu gulden untuk setiap satu pendaftaran yang disetorkan ke kas negara
- d. Membuat akta perjanjian yang baru bila tenaga kerja ingin melakukan perpanjangan kontrak kerja
- e. Kontrak kerja dianggap batal bila masa kontrak sudah habis dan pengusaha tidak mematuhi kontrak kerja
- f. Pengusaha membuat catatan pemecatan delapan hari setelah kontrak bekerja habis kepada pemerintah daerah
- g. Bagi tenaga kerja yang melarikan diri akan ditangkap polisi kalau perlu secara paksa dan dibawa ke perkebunan lagi.


- h. Membayar denda sebesar f 25 bagi tenaga kerja yang melawan atau mengancam pengusaha. Atau diganti dengan bekerja paksa pada proyek umum tanpa upah maksimal 12 hari
- i. Pekerja yang melanggar kontrak sekali akan dituntut sesuai keluhan pemilik atau administratur perkebunan. Dimaafkan apabila pekerja mau kembali bekerja ke pengusaha.
- j. Pekerja yang melanggar kontrak dua kali akan dijatuhi hukuman kerja paksa tanpa rantai selama tiga bulan sampai satu tahun.
- k. Bila pengusaha melanggar kontrak seperti mempekerjakan pekerja lebih dari 10 jam, maka dikenakan hukum penjara atau membayar denda maksimal f 100. Denda ini akan digunakan untuk penampungan bagi kuli yang melarikan diri.⁶⁷

Dalam pelaksanaan perjanjian kontrak ini tidak jarang pengusaha perkebunan dan perangkatnya melakukan pelanggaran. Pengajuan pekerja untuk menaikkan upah tidak pernah dihiraukan. Apabila para pekerja atau kuli ini melanggar diberi hukuman yang tidak sebanding dengan kesalahan yang mereka perbuat. Biasanya hukuman yang diberikan adalah penjara, namun bentuk hukuman lain yang pekerja terima, seperti potong gaji atau kerja paksa dengan waktu yang bervariasi. Kesalahan pekerja yang menimbulkan hukuman ini karena salah memotong daun tembakau. Memang sesuai dengan *Koeli Ordonantie* ada pernyataan jika pekerja melakukan kesalahan sebagai hukumannya sesuai dengan keluhan pemilik.

⁶⁷ Ibid., 27.

Akan tetapi yang dilakukan para pemilik perkebunan ini dirasa banyak pihak tidak sebanding.

Selain mendapat perlakuan hukum yang tidak sebanding, para pekerja ini juga mendapatkan kehidupan yang keras di perkebunan. Banyak dari mereka yang melarikan diri tetapi ditangkap dan di bawa ke perkebunan kembali serta mendapatkan hukuman. Sebagian besar juga dari mereka tidak berani melarikan diri karena sudah terikat dengan *Koeli Ordonantie* yang telah disepakati.⁶⁸



⁶⁸ Ibid., 73.

kegiatan pertanian dan industri berskala kecil dan menengah. Dari kegiatan ini orang Arab Baduwi mendapat banyak keuntungan sehingga mereka juga membuat usaha peminjaman uang bagi penduduk pribumi yang memang saat itu menjadi kelompok yang sangat terpuruk. Karena banyak yang tidak dapat membayar hutang sesuai waktu, kebiasaan orang Arab Baduwi menyita sawah atau rumah mereka. Praktek ini yang kemudian di gaungkan Pemerintah Kolonial untuk merusak citra orang Arab Habaib.⁸⁰

Pemerintah Kolonial melakukan pemberitaan dengan gencar melalui media massa tentang praktek yang dilakukan oleh orang-orang Arab Baduwi yang dikenal dengan Riba. Sebagai contohnya terdapat praktek riba di Jember Jawa Timur. Seorang Arab Baduwi meminjamkan uang 200 gulden. Ia meminta dibayar selama 10 bulan sebesar 500 gulden. Pemberitaan lainnya dibuktikan dengan suara rakyat pada Surat Kabar *Bintang Soerabaia* (23/1/1904) seperti yang dikutip oleh Samidi dalam Artikelnya:

“Singkek-singkek Arab sekarang soeda moelai banjak lagi masoek kloewar dalem kampoeng mendjalanken mindringan barang dan oewang rentenan, itoe anak negri gampang sekali menarik hatinja boewat pindjem apa apa sama Arab itoe jang mana achirnja keberatan dirinja sendiri, inilah di koewatirkan keroesaken bagi anak boemi jang koerang ingetan di blakang harinja.”⁸¹

Dengan cara demikian orang-orang Arab Baduwi dapat menjadi tuan tanah dengan cepat hasil dari menyita sawah atau rumah para peminjam yang

⁸⁰Anik Mukardaya, “Komunitas Masyarakat Arab DI Ampel Surabaya (Sejarah Munculnya Masyarakat Arab Di Ampel Surabaya), (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2004), 34.

⁸¹ Samidi, “Surabaya Sebagai Kota Kolonial Modern Pada Akhir Abad Ke-19: Industri, Transportasi, Permukiman, Dan Kemajemukan Masyarakat”, *Jurnal Mozaik Humaniora*, Nomor 1, (2017), 174.

gagal mengembalikan uang sesuai waktu yang disepakati.⁸² Karena berita-berita ini penduduk pribumi mulai banyak yang mempertanyakan darimana asal kekayaan orang-orang Arab. Tidak hanya Arab Baduwi tetapi juga para Arab Habaib yang terkena imbasnya.

Aturan ini semakin menyulitkan kelompok Arab semenjak ditetapkannya Undang-Undang Agraria 1870. Terdapat larangan membeli hak milik pribumi oleh orang asing. Dengan pernyataan “bahwa pemindahan hak atas tanah orang Indonesia asli (pribumi) kepada orang-orang non-pribumi dinyatakan tidak sah”. Penyebabnya tidak hanya kekhawatiran pemerintah terhadap kelompok Arab, akan tetapi didukung dengan fakta kelompok Cina dan Eropa yang sering mengincar tanah-tanah pribumi.⁸³

Selain itu Pemerintah Kolonial juga membuat kebijakan secara tertulis. Pada tahun 1854 Pemerintah Kolonial sudah membuat Undang-Undang yang menyatakan tentang pelapisan sosial. Kebijakan ini memuat aturan bahwa etnis Eropa berada pada lapisan pertama. Orang-orang Timur Asing seperti Arab, Cina dan Melayu berada pada lapisan kedua, dan sebagai lapisan terakhir yaitu pribumi. Orang-orang Eropa masih terpengaruh dengan anggapan umum bahwa orang kulit putih memiliki derajat yang lebih tinggi daripada yang berwarna.

Pelapisan ini juga terlihat dari pembedaan pekerjaan masing-masing golongan. Kelompok Eropa berperan sebagai pemilik perusahaan, industri, perkebunan dan pemilik modal. Juga menguasai bidang pemerintahan dan

⁸² Safira dan Ali Haidar, “Perkembangan Komunitas Pedagang Arab Di Surabaya Tahun 1870-1928”, 240.

⁸³ Aini, “Masyarakat Arab Islam Di Ampel Surabaya Dalam Struktur Kota Bawah Tahun 1816-1918”, 78.

profesi-profesi tinggi lainnya. Kelompok Timur Asing (Arab, Cina, Melayu) bekerja sebagai pedagang perantara dan pemberi pinjaman uang kepada buruh. Sedangkan pribumi hanya sebagai buruh dan tidak banyak yang dapat memiliki perkebunan. Aturan ini terus berlanjut sampai dilaksanakannya Undang-Undang Agraria 1870.

Dengan adanya aturan di atas, pemerintah melaksanakan politik segregasi yakni suatu aturan pemisahan, pengecualian dan pengucilan suatu golongan terhadap golongan lain. Hal ini mengacu pada *Exorbitante Rechten* yang merupakan hak bagi gubernur jenderal untuk menentukan tempat tinggal bagi golongan-golongan penduduk Hindia Belanda. Sebagai pembatasnya adalah jembatan merah. Kelompok pemukiman Eropa berada di sebelah barat sedang kelompok Timur Asing dan pribumi berada di sebelah timur jembatan. Lebih spesifiknya kelompok Belanda dan Eropa berada di sekitar Jembatan Merah dan Simpang. Pemukiman mereka dilengkapi fasilitas yang memadai seperti jalan aspal, listrik, air bersih dan lain-lain. Keadaan ini yang kemudian menjadikan kawasan pemukiman Belanda dan Eropa sebagai pusat kota dan pusat perdagangan. Pemukiman kelompok Timur Asing berada di seberang Jembatan Merah, orang Cina terkonsentrasi di sekitar Kembang Jepun, Kapasan, dan Pasar Atom. Komunitas Arab di sekitar Masjid Ampel. Yang terakhir adalah pemukiman pribumi. Mereka hanya tinggal di tanah-tanah yang tersisa atau dibalik gedung-gedung Eropa. Keadaan ini yang kemudian menimbulkan

pengawasan terhadap warga Arab serta pribumi yang ada di daerahnya.⁸⁷ Jika jumlah yang dipimpin lebih dari 600 orang maka nama ketuanya adalah Kapten Arab. Jika jumlahnya 300-600 orang nama pimpinannya Letnan Arab. Dan jika kurang dari 100 nama pimpinannya adalah Ketua.

B. Keuntungan Bagi Komunitas Arab Ampel Surabaya

Kebijakan-kebijakan yang sudah peneliti sebutkan awal mulanya memberikan dampak yang mengarah ke bentuk negatif dan kurang menguntungkan bagi kelompok Arab. Namun karena kebijakan ini juga mereka berusaha mencari alternatif yang semakin memajukan kehidupan kelompok Arab. Merasa dibatasi dalam bidang ekonomi mereka mulai bergerak di bidang lain, salah satunya yaitu pendidikan.

Karena diskriminasi yang diberikan Pemerintah Kolonial terhadap komunitas Arab Ampel Surabaya, mereka mulai bersatu dan mengadakan perlawanan kultural terhadap kebijakan Pemerintah Kolonial. Dalam bidang pendidikan Pemerintah kolonial melakukan politik asosiasi. Semua sekolah harus mengutamakan budaya Belanda. Hal ini tidak lain karena Islam fobia yang dimiliki pemerintah belanda. Mereka menganggap Islam di Nusantara bukanlah Islam sebatas agama, tetapi seakan-akan Negara dalam Negara. Otomatis yang menjadi pusat perhatian pertama adalah komunitas Arab dan keturunan-keturunannya. Apalagi dipicu dengan kedekatan komunitas Arab dengan pribumi yang semakin mengkhawatirkan Pemerintah.

⁸⁷ Hosniyah, "Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Komunitas Arab Di Malang 1900-1935", *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Nomor 3 (Oktober, 2016), 971.

Perlawanan komunitas Arab Ampel Surabaya diwujudkan dengan pendirian sekolah khusus orang-orang Arab yang diberi nama *Jamiat Kheir*. Didirikan pada tahun 1904 yang bertujuan memajukan pendidikan orang-orang Arab tanpa harus menggunakan budaya Barat atau pendidikan Barat. Mereka memenuhi perpustakaan dengan berbagai publikasi dari Timur Tengah dan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar.

Dalam perjalannya sekolah ini tidak dapat berkembang dengan baik. Komunitas Arab tetap komitmen untuk mendirikan sekolah-sekolah bernuansa Islam. Akhirnya mereka mendirikan sekolah yang disebut *AL-Irsyad*. Sekolah ini ditujukan untuk orang-orang Arab dan masyarakat pribumi. Sekolah ini mengembangkan pendidikan bentuk modern sesuai dengan ramainya perkembangan pemikiran modern di Mesir seperti yang diusung oleh tokoh Muhamad Abduh dan Rasyid Ridha.⁸⁸

⁸⁸ Ibid., 975-976.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang sudah peneliti ungkap di bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-undang Agraria ditetapkan oleh seorang menteri jajahan Engelbertus de Waal pada tahun 1870. Alasan ditetapkannya adalah karena banyaknya penyelewengan pada masa Sistem Tanam Paksa yang dilakukan oleh bupati desa. Krisis Sistem Tanam Paksa ini bertepatan dengan berkembangnya pemikiran Liberal yang menginginkan sistem ekonomi bebas. Dengan demikian pada tahun 1870 dimunculkan Undang-Undang Agraria sebagai respon dan mengartikan dimulainya sistem ekonomi Liberal. Undang-Undang ini berisi tentang pelarangan pemerintah dalam hal menjual tanah untuk melindungi hak-hak pribumi. Selain itu Undang-Undang ini juga bertujuan memudahkan pengusaha swasta dalam mengembangkan usaha dan industrinya di Nusantara dengan cara pemberian modal dan menyewa tanah.
2. Penerapan Undang-Undang Agraria 1870 dapat dilihat pada Aturan Agraria (*Agrarische Besluit*). Aturan ini difokuskan untuk Jawa yang berisi tentang tiga topik utama. Pertama, tentang hak atas tanah. Kedua, tentang pelepasan Hak. Ketiga, tentang aturan campuran mengenai tanah-tanah di luar Jawa. Aturan lain dari Undang-Undang Agraria 1870 yakni tentang pemberian

Hak *Erfpacht*. Isu terpenting dari hak ini adalah pemberian jangka waktu penyewaan tanah oleh pengusaha swasta diperpanjang menjadi 75 tahun.

3. Penerapan Undang-Undang Agraria 1870 dalam faktanya memberikan dampak positif dan negatif bagi Komunitas Arab di Ampel Surabaya. Ketika mereka keluar dari wilayahnya harus membawa kartu Jalan agar memudahkan pemerintah dalam mengawasinya. Selain itu pelarangan pembelian tanah dari pribumi kepada non-pribumi juga menyebabkan lambatnya perekonomian komunitas Arab Ampel Surabaya. Kebijakan-kebijakan ini dianggap mendiskriminasi komunitas Arab yang membuat mereka melakukan perlawanan melalui budaya. Mereka mendirikan sekolah-sekolah khusus Arab dan pribumi seperti *Jamiat Kheir* dan *AL-Irsyad*.

B. Saran

1. Dalam pengumpulan sumber-sumber primer, peneliti banyak mendapatkan dari Badan Kearsipan dan Perpustakaan daerah Jagir Wonokromo. Arsip-arsip tersebut tidak sedikit yang wujud fisiknya hancur. Dengan ini peneliti berharap kepada para petugas Badan Kearsipan agar lebih memperhatikan lagi pemeliharaan arsi-arsip yang ada.
2. Bagi Komunitas Arab Ampel Surabaya dengan penelitian tentang pengaruh Undang-Undang Agraria ini diharapkan dapat dipahami kembali fakta-fakta sejarah yang pernah terjadi. Hal ini dapat dijadikan pengetahuan atau lebih lanjut menjadi pelajaran untuk kehidupan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Arsip

Staatsblad Van Nederlandsch-Indie Nomor 1-203 Tahun 1870. Nomor 118. 37.

Staatsblad Van Nederlandsch-Indie Nomor 1-203 Tahun 1870. Nomor 55. 37.

Staatsblad Van Nederlandsch-Indie Publikkatie Van Wege En In Naam Des
Konings Telegrafie No. 2-79 Tahun 1854. Nomor 2. 19.

B. Sumber Buku

Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Basundoro, Purnawan. *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya Dan Malang Sejak Zaman Kolonial Sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak, 2009.

Caldwell, J.A.M. "Indonesian Export and Production from The Decline of The Cultures System to The First World War". dalam Sartono Kartodirdjo *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Chomzah, Ali Achmad. *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004.

Elson, R.E. "Dari State Ke State: Rezim Yang Berubah Dari Produksi Ekspor Petani Pada Pertengahan Abad Ke-19 Di Jawa". dalam *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. ed., J. Thomas Lindblad. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2008.

Houben, V.J.H. "Inspektorat Tenaga Kerja Dan Kondisi Tenaga Kerja Di Luar Jawa Dan Jawa 1900-1940". dalam *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*.ed., J. Thomas Lindblad. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

- Kartodirdjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Khaldun, Ibnu. *Muqadimah*. Terj. Akhmadi Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Koentjaraningrat. *Manusia Dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1971.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Leirissa, R.Z. *et al. Sejarah Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- Lombard, Denys. *Nusa Jawa Silang Budaya*. Jakarta: PT. Gramedia, 1996.
- Nasution. *Ekonomi Surabaya Pada Masa Kolonial (1830-1930)*. Surabaya: Pustaka, 2006.
- Niel, Van Robert. *Sistem Tanam Paksa Di Jawa*. Terj. Hardoyo. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003.
- Pranoto, Suhartono W. *Teori & Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Purwono, Nanang. *Mana Soerabaia Koe*. Surabaya: INTI Grafika, 2006.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern*. Terj. Dharmono Hardjowidjono. Jakarta: Serambi, 2008.
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soemardjan, Selo. *Perubahan Sosial Di Yogyakarta*. Depok: Komunitas Bambu, 2009.
- Syani, Abdul. *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Umar, Muin. *Historiografi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1988.

Usman, Hasan. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1986.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

C. Sumber Karya Tulis Ilmiah

Aini, Maslakhatul Khurul. "Masyarakat Arab Islam Di Ampel Surabaya Dalam Struktur Kota Bawah Tahun 1816-1918". Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2013.

Haryono, Tri Joko Sri. "Integrasi Etnis Arab Dengan Jawa Dan Madura Di Kampung Ampel Surabaya". *Jurnal BioKultu*. Nomor 1 (Januari-Juni, 2013).

Hosniyah. "Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Komunitas Arab Di Malang 1900-1935". *Jurnal Pendidikan Sejarah*. Nomor 3 (Oktober, 2016).

Mukardaya, Anik. "Komunitas Masyarakat Arab DI Ampel Surabaya (Sejarah Munculnya Masyarakat Arab Di Ampel Surabaya)". Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2004.

Rabani, La Orde dan Artono. "Komunitas Arab : Kontinuitas Dan Perubahannya Di Kota Surabaya 1900-1942". *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*. Nomor 2 (2005).

Safira dan Ali Haidar. "Perkembangan Komunitas Pedagang Arab Di Surabaya Tahun 1870-1928". *Jurnal Pendidikan Sejarah*. Nomor 1 (Maret, 2014).

Samidi. "Surabaya Sebagai Kota Kolonial Modern Pada Akhir Abad Ke-19: Industri, Transportasi, Permukiman, Dan Kemajemukan Masyarakat". *Jurnal Mozaik Humaniora*. Nomor 1. (2017).

Santoso, Livia. "Perancangan Fotografi Kehidupan Pasar Pabean Surabaya". *Jurnal DKV Adiwarna*. Nomor 6 (2015).

Suwirta, Andi. "Buruh Perkebunan Di Sumatera Timur: Sebuah Tinjauan Sejarah". *Jurnal Pendidikan Sejarah*. Nomor 5 (Juni, 2002).

Yasmis. "Kuli Kontrak Di Perkebunan Tembakau Deli-Sumatera Timur Tahun 1880-1915". Skripsi. Universitas Indonesia. Depok 2007.